



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Angkar MP, SH, MH., Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1449/Kuasa/03/2023 tanggal 06 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 23-09-2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **0276/57/IX/2016**;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di Surabaya ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang bernama ;

3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Surabaya, 25-03-2019, Usia 3 Tahun

- Bahwa kehidupan rumah tangga awal pernikahan rukun dan harmonis namun menunjukkan tanda-tanda kurang harmonis SEJAK 2019 sampai saat ini tahun 2023 ;
- Bahwa tanda-tanda kurang harmonis tersebut adalah sebagai berikut
 - Pihak Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga
 - Pihak Tergugat sering memberi nafkah bulanan (nafkah lahir) selalu kurang atau tidak memberi sama sekali menganggap Penggugat sudah punya pendapatan sendiri/bekerja ;
 - Pihak Tergugat sering berhubungan dengan WIL yang menjadi kebiasaan
- Bahwa mulai pertengkaran hebat adalah 2 (dua) tahun lalu tepatnya bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang Maret 2023 sudah pisah
- Bahwa keduanya menganggap pernikahannya sudah tidak cocok lagi sudah tidak saling percaya dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi dalam membentuk keluarga utuh kekal dan abadi ;
- Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat untuk mengurus perceraian ini dan saat ini Penggugat sudah tidak bisa dirujuk kembali kedua orangtua dan mertua (keluarga) sudah saling tahu semua diserahkan kepada keduanya untuk menyelesaikannya secara baik baik ;
- Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby



10. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia Hak Ibunya (Penggugat) anak yang merawat, ikut bersama Penggugat dan sedangkan Bapaknya (Tergugat) berkewajiban memberikan biaya nafkah pemeliharaan sampai si anak dewasa kelak atau mandiri , hal tersebut dimaksudkan memberikan kepastian hukum berupa keputusan Pengadilan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan keduanya dan sangat dikawatirkan apabila anak nantinya ikut Tergugat beserta " Ibu Tiri " nya akan membawa dampak psikologis tumbuh kembang si anak karena selama ini yang merawat dekat penuh kasih sayang adalah penggugat sebagai ibunya ;
11. Bahwa biaya pemeliharaan, biaya pokok dan kebutuhan pendidikan secara keseluruhan perbulan akan ditentukan dalam sidang pemeriksaan, apabila sampai si anak dewasa kelak akan bertambah sebesar 0,5 % s/d 10 % pertahun atau menurut kebutuhan yang wajar nantinya ;
12. Mohon Majelis Hakim yang Mulia atas dasar serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Mengadukan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
 - Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro dari Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
 - Menetapkan Hak Hadhonah adalah Hak Ibunya / Penggugat kedua anak yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Surabaya, 25-03-2019, Usia 3 Tahun
 - Sedangkan Bapaknya / Tergugat Wajib menanggung biaya Pemeliharaan sampai dewasa kelak / mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan sampai sianak dewasa kelak akan bertambah sebesar 0,5 % s/d 10 % pertahun ;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby 09 Maret 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 dicabut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSNALISA RAHMADANIA bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0276/57/IX/2016 tanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di Sememi Surabaya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berhubungan dengan WIL yang menjadi kebiasaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. , di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di Sememi Jaya 5/7 RT. 002 RW. 001 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya kadang juga di Jl Pakal AMD RT 02 RW 03 kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby 09 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah PihakTergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga PihakTergugat sering memberi nafkah bulanan (nafkah lahir) selalu kurang atau tidak memberi sama sekali menganggap Penggugat sudah punya pendapatan sendiri/bekerja dan Pihak Tergugat sering berhubungan dengan WIL yang menjadi kebiasaan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu:

Jumain bin Mat Qosim dan Sunaryo bin Jumali ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

Halaman 7 dari 11 **halaman** putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan Tergugat sering berhubungan dengan WIL yang menjadi kebiasaan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berhubungan dengan WIL yang menjadi kebiasaan;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Nopember 2021 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak Nopember 2021 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2021 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1298/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	355.000,-

tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah